



SURAT KEPUTUSAN
No : 71/SKP/FEBP/UNHI/ VIII/2017

Tentang
Dosen Pengajar
Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata,(FEBP) Unhi Denpasar

Menimbang : Untuk pelaksanaan dan peningkatan kualitas pengajaran di lingkungan FEBP, Unhi, maka perlu dibuatkan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat :

1. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. PP No:60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Mendikbud No:75/D/O/1993 tentang Perubahan IHD menjadi UNHI.
4. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI No:1364/SK/BAN-PT/Akred/S1/V/2017, tentang Akreditasi Program Studi Manajemen FEBP Unhi.
5. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI No:1492/SK/BAN-PT/Akred/S1/VII/2016, tentang Akreditasi Program Studi Akuntansi FEBP Unhi.
6. Surat Keputusan Dirjen Dikti No:1773/D/T/K-VIII/2010 tentang Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Manajemen (S1)
7. Surat Keputusan Dirjen Dikti No:1551/D/T/K-VIII/2009 tentang Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Akuntansi (S1)
8. Renstra Unhi
9. Renstra FE-Unhi

Memutuskan

Menetapkan :

Pertama : Daftar Mata Kuliah dan Dosen Pengajar :

No	Mata Kuliah	Dosen	Sks	Semester	Prodi
1	Metodelogi Penelitian Bisnis	Dr.I Gede Putu Kawiana, SE,MM	3	V	Manajemen
2	Manajemen Strategi	Dr.I Gede Putu Kawiana, SE,MM	3	V	Manajemen
3	Matematika Ekonomi	Dr.I Gede Putu Kawiana, SE,MM	3	I	Manajemen
		Total sks	9		

Pada Fakultas Ekonomi-Unhi Semester Ganjil 2017/2018

Kedua : Tugas dosen dalam diktum pertama adalah mengajar mahasiswa sesuai dengan jadwal yang disampaikan

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Denpasar
Tanggal : 14 Agustus 2017



Dekan

Dr. I Gede Putu Kawiana, SE, MM

Nik. 00/71.1.002

Tembusan yth:

1. BAAK
2. Yang bersangkutan
3. Arsip